



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
NOMOR: 140/SK/DIR/RSIH/VIII/2023**

**TENTANG
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) APOTEKER
a.n apt. Resa Abdul Latif, S.Farm
DI RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- :
- a. Bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh apoteker yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
 - b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) apoteker ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap apoteker yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis;
 4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMP/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
 5. Surat Keputusan Direktur PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
 6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
 7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 062/A600/RSIH/VIII/2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis a.n apt. Resa Abdul Latif, S.Farm.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) APOTEKER a.n apt. Resa Abdul Latif, S.Farm DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 140/SK/DIR/RSIH/VIII/2023 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Apoteker a.n apt. Resa Abdul Latif, S.Farm di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada a.n apt. Resa Abdul Latif, S.Farm untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis apoteker ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) apoteker yang bersangkutan.
- Keempat : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Nomor : 140/SK/DIR/RSIH/VIII/2023
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Apoteker
 a.n apt. Resa Abdul Latif, S.Farm di RS Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 29 Agustus 2023
 Nama : apt. Resa Abdul Latif, S.Farm
 Unit : Farmasi

APOTEKER

No.	Rincian Kewenangan Klinis
1	Kemampuan Dasar
	Peraturan Perundangan/Kebijakan/SPO
	Etika Keprofesian
	Kemampuan Komunikasi
2	Pengelolaan
	Pemilihan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Perencanaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Penerimaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Penyimpanan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Distribusi Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Pemusnahan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Penarikan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Pengendalian Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Pelayanan Obat Steril
3	Pelayanan Farmasi Klinik
	Pengkajian dan Pelayanan Resep
	Pemberian/penyerahan dan Edukasi Obat
	Penelusuran riwayat penggunaan obat
	Rekonsiliasi Obat
	Pelayanan Informasi Obat
	a) Pelayanan Informasi Obat Tenaga Kesehatan
	b) Pelayanan Informasi Obat Pasien/Keluarga
	Visite
	Pemantauan Terapi Obat
	a) Monitoring Efek Terapi
	b) Monitoring Efek Samping Obat
4	Pengembangan Farmasi
	Sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai pengembangan